



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sekaligus menjadi wadah yang berfungsi untuk menjembatani keinginan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut Handri Ma'ruf pasar memiliki tiga pengertian sebagai berikut:

1. Pasar dapat diartikan tempat, yaitu pasar sebagai tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dapat diartikan interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dapat diartikan sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Pengertian ini merujuk pada dua hal yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi, pasar adalah orang-orang yang menginginkan suatu barang atau jasa, serta memiliki kemampuan untuk membeli.¹

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi sebagai tempat terjadinya kegiatan jual beli. Atensi Islam terhadap jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam firman Allah Swt pada ayat berikut²

¹Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Managemen*, , Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 3

²*Ibid*, h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginnya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah (2):275)³*

Berdasarkan ayat tersebut, pentingnya pasar sebagai tempat jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Terkait dengan fungsinya, pasar menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain. Untuk itu, perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: Pantjah Cemerlang,2010). h. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hal penting yang menjadi sorotan masyarakat dipasar adalah tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa.⁴ Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Akan tetapi ada produk-produk tertentu yang tidak terpengaruh dengan konsep tersebut. Misalnya, untuk produk-produk yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat tidak mengalami tingkat penurunan dalam hal permintaan meskipun harga yang ditawarkan tinggi. Produk tersebut adalah produk yang masuk dalam kategori sembilan bahan pokok (sembako).

Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat (sembako) adalah sembilan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah sesuai yang diatur dalam Peraturan Dinas Perdagangan.⁵ Sembilan bahan pokok ini pasti sudah akrab di telinga kita, tetapi kita ketahui juga bahwa barang-barang yang termasuk dalam kategori sembako niscaya berubah-ubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Sebelum tahun 2017 barang yang termasuk dalam kategori sembako diantaranya susu, garam beriodium dan bernatrium.

Sembako selalu menjadi perhatian di awal tahun, akhir tahun, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta setiap ada kenaikan BBM. Barang-barang yang termasuk dalam sembako ternyata jelas sekali jenisnya dan tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 27/M-DAG/PER/5/2017. Adapun kesembilan bahan pokok itu yaitu, beras, jagung,

⁴Harman Malau, *Manajemen Pemasaran*, Cet. 1, (Bandung : Alfabeta cv, 2017), h. 125

⁵Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nomor: 115/MPP/Kep/2/1998. Tanggal Pengundangan: 27-02-1998

kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging beku dan daging sapi segar, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu mengalami perubahan harga di pasaran yang menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Adapun gejala-gejala yang melatar belakangi terjadinya perubahan harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru yaitu:

1. Kenaikan harga yang terjadi ketika perayaan hari besar seperti: perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, Perayaan Natal, Perayaan Tahun Baru dan lain sebagainya maka harga sembako di berbagai pasar akan mengalami perubahan.
2. Setiap kali pemerintah mengumumkan perencanaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, para pedagang sudah langsung menaikkan harga jual sembako di pasar Kota Pekanbaru dengan alasan transportasi yang mahal, karena harga Bahan Bakar Minyak yang naik dan mau tidak mau masyarakat pun harus menerimanya dengan keluh kesah. Namun saat harga Bahan Bakar Minyak sudah mulai stabil kembali biasanya harga di pasar belum mengalami perubahan seperti semula dan lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korbannya.
3. Terjadinya bencana alam juga dapat mempengaruhi perubahan harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru, misalnya: terjadi runtuhnya jembatan jalan lintas dapat mengakibatkan para petani akan sulit menjual hasil taninya ke pasar dan petani dengan terpaksa menaikkan harga jual ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasok dengan alasan transportasi yang sulit serta membutuhkan biaya yang lebih besar.

Gejala-gejala diatas sering terjadi di beberapa pasar kota Pekanbaru yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Perubahan harga sembako yang cenderung tinggi membuat masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah menjadi resah.

Dalam hal penjualan sembako, Meteri Perdagangan telah menetapkan harga acuan sembako yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 27/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Penjualan sembako ke konsumen.

TABEL 1.1
HARGA ACUAN PENJUALAN SEMBAKO DI KONSUMEN

No	Komiditi	Harga Acuan
1.	Beras	Rp 9.500/kg
2.	Jagung	Rp 4.000/kg
3.	Kedelai: Lokal Impor	Rp 9.200/kg Rp 6.800/kg
4.	Gula	Rp 12.500/Kg
5.	Minyak Goreng: 1) Curah 2) Kemasan sederhana	Rp 10.500/L Rp 11.000/L
6.	Bawang Merah	Rp 32.000/kg
7..	a. Daging Beku b. Daging Sapi Segar 1) Paha Depan 2) Paha Belakang 3) Sandung Lamur 4) Tetelan	Rp 80.000/kg Rp 98.000/kg Rp105.000/kg Rp 80.000/kg Rp 50.000/kg
8.	Daging Ayam Ras	Rp 32.000/kg
9.	Telur Ayam Ras	Rp 22.000/kg

Sumber Data Sekunder: Peraturan Menteri Perdagangan nomor 27/M-DAG/PER/5/2017

Melalui data pada tabel 1.1 kita dapat melihat harga acuan penjualan sembako ke konsumen relatif murah. Akan tetapi pada kenyataannya harga yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan harga yang berlaku di berbagai pasar Kota Pekanbaru. Harga jual sembako yang ditawarkan oleh berbagai pasar di Kota Pekanbaru juga bervariasi bahkan cenderung tinggi dari harga acuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan RI. Hal ini membuktikan bahwa sebagian pedagang tidak mengindahkan aturan yang ada dalam penetapan harga jual sembako. Adapun daftar harga jual sembako di beberapa pasar Kota Pekanbaru sebagai berikut”

TABEL 1.2
HARGA SEMBAKO DI PASAR KOTA PEKANBARU

No	Komoditi	Pasar Simpang Baru Panam	Pasar Cik Puan	Pasar Agus Salim
1.	Beras	Rp 11.000-13.000/kg	Rp 10.500-13.000/kg	Rp 11.000-13.500/kg
2.	Jagung	Rp 6.000-8.000/kg	Rp. 6.000-9.000/kg	Rp 6.000-8.000/kg
3.	Kedelai: Lokal Impor	Rp 8.000-9.000/kg Rp 6.500-7.900/kg	Rp 8.000-9.000/kg Rp 6.500-8.000/kg	Rp 8.000-9.000/kg Rp 6.500-8.000/kg
4.	Gula	Rp 13.000-14.000/Kg	Rp 13.000-14.000/Kg	Rp 13.000-14.000/Kg
5.	Minyak Goreng: 3) Curah 4) Kemasan sederhana	Rp 11.000-12.000/L Rp 12.000,-14.000/L	Rp 11.500-12.000/L Rp 12.500-14.000/L	Rp 11.000-11.500/L Rp 12.500-14.000/L
6.	Bawang Merah	Rp 38.000-40.000/kg	Rp 38.000-40.000/kg	Rp 38.000-40.000/kg
7..	a. Daging Beku b. Daging Sapi Segar 1) Paha Depan 2) Paha Belakang 3) Sandung Lamur	Rp 110.000-120.000/kg Rp 100.000/kg Rp110.000/kg Rp 50.000/kg Rp 50.000/kg	Rp 110.000-120.000/kg Rp100.000/kg Rp110.000/kg Rp 50.000/kg Rp 50.000/kg	Rp 110.000-120.000/kg Rp 100.000/kg Rp110.000/kg Rp 50.000/kg Rp 50.000/kg

4) Tetelan				
8.	Daging Ayam Ras	Rp 24.000-28.000/kg	Rp 24.000-29.000/kg	Rp 24.000-28.000/kg
9.	Telur Ayam Ras	Rp 20.000-22.000/kg	Rp 20.000-22.000/kg	Rp 20.000-22.000/kg

Sumber Data Sekunder: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa harga jual sembako di beberapa pasar Kota Pekanbaru tidak sesuai atau realtif tinggi dibandingkan harga acuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Disisi lain ada lembaga/dinas terkait yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi harga sembako di pasar.

Kestabilan harga sembako di pasar Kota Pekanbaru dapat terwujud dengan adanya pengawasan oleh Menteri Perdagangan dan pemerintah daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Swalayan Toko.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Responsibilitas UPT Pengelolan Pasar Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Harga Sembako Pada Pedagang di Pasar Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada karyawan UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru di beberapa

pasar Kota Pekanbaru yaitu Pasar Agus Salim, Pasar Pasar Simpang Baru Panam, dan Pasar Cik Puan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru dalam mengendalikan harga sembakon di pasar Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak adanya responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar dalam pengendalian harga sembako pada pedagang di beberapa pasar Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap Responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar dalam pengendalian harga sembako di pasar Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru dalam mengendalikan harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tidak adanya Responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru dalam pengendalian harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah terhadap Responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar dalam pengendalian harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan dan menjadi sumbang pikiran khususnya pada UPT Pengelolaan Pasar kota Pekanbaru dalam pengendalian harga sembako di pasar Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai sumbang pikiran dan informasi bagi para akademisi dan praktisi tentang perkembangan ekonomi Islam, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *field research* (lapangan) dan dilaksanakan di UPT Pengelola Pasar Kota Pekanbaru yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralamat di jalan Sultan Syarif Kasim Desa Pesisir Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga.⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah UPT Pengelola Pasar Kota Pekanbaru yang mengawasi pasar Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian yaitu sifat keadaan dari suatu benda, orang ataupun yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengendalian harga sembako pada pedagang di beberapa pasar Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi.⁷

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan UPT Pengelola Pasar Kota Pekanbaru yang berjumlah 9 orang.

b. Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi.⁸ Adapun sampel pada penelitian ini adalah 9 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *total sampling* (seluruh populasi dijadikan sampel).

⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1998), h. 35

⁷Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 69

⁸*Ibid* h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik).⁹

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.¹⁰

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal, dan dokumen-dokumen mengenai UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian adalah:

⁹Etjah Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Penerbit Andi, 2010), h.171

¹⁰*Ibid*, h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹²

Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama karyawan UPT Pengelolaan Pasar dan pedagang sembako di beberapa pasar Kota Pekanbaru. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara tertutup dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹³

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian

¹¹Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 47

¹²*Ibid*, h.170

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Ed.1, (Teori dan Praktek), (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 177

pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh penyelesaian masalah yang tepat.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴
- b. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan suatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari sejarah berdirinya Kota Pekanbaru, letak geografis dll, latar belakang terbentuknya UPT Pengelolaan Pasar, Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pasar, dan tugas UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru.

¹⁴Moh Nazir, *Loc.Cit*, h. 43

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2008),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari: Pengertian pasar, mekanisme pasar, penetapan harga pasar, responsibilitas, dan jenis-jenis responsibilitas.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru dalam pengendalian harga sembako di beberapa pasar kota Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Syariah terhadap responsibilitas UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari : Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran yang ditujukan untuk tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN